

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dengan baik oleh orang tua dan negara. Anak dalam perkembangannya membutuhkan bimbingan yang baik agar kehidupannya menjadi manusia yang berguna. Orang tua sudah seharusnya menjaga, merawat serta mendidik anak dengan baik. Sehingga kelak anak tersebut dapat menjadi anak yang berguna bagi bangsa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 yang berisi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional untuk meneruskan cita-cita bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Seiring dengan kemajuan jaman dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin tidak terkendali. Perilaku tersebut tentu dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum ataupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan perkembangan pengaruh kemajuan iptek pada umumnya bukan hanya orang dewasa namun juga anak-anak ikut terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam perilaku konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindak kriminal seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, pemerasan, penganiayaan, pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki keterlibatan anak-anak dalam pelanggaran lalu lintas. Pola didik yang salah dalam lingkungan keluarga menjadi faktor utama yang membawa anak-anak tersebut ikut terseret baik sebagai korban maupun pelaku kecelakaan lalu lintas. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukan dengan pemenuhan urusan duniawi sebagai upaya mengejar kekayaan atau jabatan.

Menurut Dr. Kartini Kartono menyatakan: “Namun sampai pada batas-batas tertentu anak dengan bebas masih bisa menggunakan segala perlengkapan jasmaniahnya. Hal ini sangat bergantung pada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan orang tua yang memelihara dirinya. Yaitu apakah lingkungan itu bisa menstimulir, atau justru menghambat bahkan melumpuhkan sama sekali pertumbuhan dan perkembangan segenap potensialitasnya”.¹

Fenomena yang saat ini berkembang adalah anak telah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan anak-anak. Contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh AQJ (13 tahun), yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak pembatas jalan dan menabrak dua mobil lain sehingga mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 9 orang luka-luka.

¹ Kartini Kartono, 1995, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 9.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA mengatakan bahwa, “Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, adalah keadaan mental pengemudi, fisik, ketidak hati-hatian dan taraf kemampuan kecerdasan”.²

Hal ini merupakan suatu peristiwa yang berbahaya apabila anak-anak tetap dibiarkan mengendarai kendaraan baik roda dua maupaun roda empat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Seharusnya orang tua sebelum mengijinkan anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraannya mempertimbangan resiko yang dihadapi kedepannya. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi menurut M. Karjadi dalam bukunya adalah,

“Mengemudikan kendaraan di jalanan dengan tidak dapat menunjukkan:

- a. SIM (Surat Izin Mengemudi).
- b. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- c. Surat coba kendaraan.
- d. Surat uji kendaraan futsal 5a UUL/ADR).”³

Surat Izin Mengemudi dapat diperuntukkan hanya untuk kalangan umur tertentu karena dianggap kalangan umur tersebut mampu mengolah emosionalnya dalam berkendara. Kalangan umur tersebut telah dituangkan dalam Pasal 81 ayat

² Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 5.

³ M. Karjadi, 1975, *Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor, Hlm. 53.

(2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II”.

Ketentuan mengenai Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara jelas bagaimana cara untuk mendapatkan surat ijin namun aturan ini tidak memberikan kegentaran kepada anak-anak untuk tidak mengendarai kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang sebenarnya sesuai dengan usia belum mampu untuk mendapatkan ijin mengendarai. Alhasil anak-anak menjadi penyebab maraknya kecelakaan lalu lintas dan tidak sedikit menyebabkan kematian.

Menurut Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H., M.H. menyatakan bahwa, Dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan.⁴

“Di dalam usaha-usahanya untuk mengungkapkan kebenaran, maka cara utama untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat dan dapat dipercaya adalah

⁴ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 5.

dengan mempergunakan metode ilmiah. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mempergunakan metode ilmiah atas dasar landasan pikiran ilmiah pula”.⁵

Penulis memberi judul dalam penulisannya yaitu “Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Orang”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah tepat apabila anak yang mengendarai kendaraan bermotor dan mengakibatkan kematian orang dijatuhi sanksi pidana?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui sanksi apakah yang tepat untuk diterapkan terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian orang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan terutama hukum khusus ilmu hukum pidana yaitu bagaimana pihak kepolisian mampu menerapkan

⁵ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, Hlm. 125.

pidana terhadap anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian orang.

- b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendukung penulis dalam mengembangkan pengetahuan tentang hukum.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada pihak kepolisian agar lebih bijaksana dalam menangani kasus-kasus kecelakaan yang disebabkan oleh anak serta memberikan arahan serta masukan kepada orang supaya memberikan fasilitas yang sesuai dengan usia anak-anak mereka.
- b. Untuk memberikan masukan kepada orang tua agar lebih tegas dalam mendidik anak sehingga memberikan fasilitas yang sesuai dengan usia anak. Supaya anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usia mereka dan mengurangi resiko keselamatan anak tersebut dan orang lain.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGENDARA KENDERAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Penelitian ini adalah karya dari penulis agar dapat melengkapi atau sebagai pelengkap maupun pembanding daripada hasil penulisan lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperbandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Prasasti Artika Puri Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2013

a. Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN ATURAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KLATEN

b. Rumusan Masalah :

- 1) Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait khususnya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten?
- 2) Kendala-kendala apa yang dihadapi instansi-instansi terkait khususnya kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas?

c. Kesimpulan:

- 1) Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten, antara lain adalah :

- a) Kebijakan penal, yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan.
 - b) Kebijakan non penal, yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskus), program kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” (*police go to campus, traffic board*) dan operasi khusus kepolisian. Sedangkan secara edukatif seperti polisi sahabat anak, patroli keamanan sekolah dilakukan pelajar, pelatihan *safety riding*, dan tegasnya tindakan penegakan hukum polisi untuk edukasi terwujudnya kepastian hukum.
- 2) Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, antara lain adalah :
 - a) Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat
 - b) Kurangnya kemampuan oleh Polisi

c) Kewenangan perundang-undangan bermasalah

d) Kurangnya sarana prasarana yang mendukung

2. Angela Novita Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2011

a. Judul : UPAYA POLISI LALU LINTAS DALAM
PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH
PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?
- 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?

c. Kesimpulan:

- 1) Upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat adalah berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 terutama yang diatur dalam Pasal 12 mengenai tugas dan fungsi yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan lalu lintas kepada sopir dan anak-anak usia sekolah, secara rutin mengadakan acara pembuatan SIM masal di sekolah dengan biaya yang lebih terjangkau, menggelar patroli lalu lintas secara teratur dan pemberian sanksi pada pelanggar sepeda motor sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Kendala yang dihadapi di lapangan adalah terkendala pada pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 2009 yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi si pelanggar. Kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat adalah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Sanggau akan peraturan berlalu lintas, sarana dan prasarana lalu lintas di wilayah Sanggau yang kurang memadai, personil polisi lalu lintas banyak yang kurang

menjalankan profesionalisme dan juga jumlahnya belum cukup memadai.

- 3) Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12. Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, Polisi Lalu Lintas mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada anggota kepolisian agar lebih patuh terhadap peraturan yang ada sehingga dapat menjadi panutan bagi masyarakat luas dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, melakukan survey sarana dan prasarana apa saja yang kurang dan perlu diperbaiki. Pihak Polres Sanggau menghimbau untuk memakai kelengkapan berkendara seperti helm untuk sepeda motor, sabuk keselamatan untuk mobil, mematuhi semua peraturan lalu lintas, hormati semua pemakai jalan dan lainnya. Himbauan ini oleh Polres Sanggau disikapi dengan tindakan nyata berupa patroli periodik yang terprogram.

3. Maria Yunita Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2014

a. Judul : KENDALA KEPOLISIAN DALAM
PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN SIKKA

- b. Rumusan Masalah : Apakah kendala Kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di Kabupaten Sikka?
- c. Kesimpulan: Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pihak Kepolisian Kabupaten Sikka mendapatkan kendala dalam penanganan pelanggaran lalu lintas antara lain : keterbatasan personil, kurangnya sarana dan prasarana, tingkat pendidikan masyarakat yang masih kurang, dan kurang adanya tingkat kesadaran masyarakat.

Perbedaan penelitian ilmiah ini dengan penelitian nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) adalah pada penelitian 1 (satu) fokusnya terhadap penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran aturan lalu lintas. Pada penelitian 2 (dua) fokus penelitiannya adalah tentang upaya polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor. Dan pada penelitian 3 (tiga) fokus penelitiannya adalah tentang kendala kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian sanksi pidana dalam Black's Law Dictionary Henry Campbell Black suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.

2. Anak

Pengertian anak pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Pengemudi

Pengertian pengemudi menurut Kamus Besar Bahasa adalah: orang yang mengendarai.

4. Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: mengendarai sepeda motor.

5. Kelalaian

Pengertian kelalaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: kurang hati-hati, tidak mengindahkan, dan lengah.

6. Kematian

Pengertian kematian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: tidak bernyawa

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian : Penelitian Hukum Normatif

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data Sekunder dari penelitian ini berdasar pada:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder, antara lain:

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet dan majalah, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi,

narasumber, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. Data Primer

Data Primer diperoleh dari Hakim di Pengadilan Negeri Sleman sebagai narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini difokuskan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari regulasi yang terkait, buku-buku literatur, putusan pengadilan dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu hakim di Pengadilan Negeri Sleman tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, dan diinterpretasi, serta dilakukan penilaian sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan

hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah di analisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

5. Proses Berpikir

Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari proposisi umum dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Skripsi ini disusun dalam 3 (tiga) Bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep atau variabel kedua, dan hasil penelitian. Hasil penelitian harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.